

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Pemerintah menyadari pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Faktanya penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya tindakan wajib pajak untuk meminimalkan pajak melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan *Tax Evasion*[1].

Tax Evasion merupakan usaha meringankan beban pajak dengan mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Tindakan *tax evasion* dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu wajib pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT.

Tax Evasion terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi tersebut terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Pajak yang tinggi membuat seseorang melakukan *Tax Evasion*, karena mereka menganggap membayar pajak dapat mengurangi penghasilan mereka.

Mengutip berita yang dipublikasikan pada laman *detik finance*, Selasa, 20 November 2018 pukul 22.55 WIB, penerimaan pajak tidak pernah tercapai sesuai target sejak 2013. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional 5 Tahun Terakhir
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target (a)	Realisasi (b)	Capaian (b/a x 100%)
2014	1.027,37	981,83	91,56%
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,81	81,60%
2017	1.283,60	1.147,50	89,40%
2018	1.424,00	1.315,93	92,41%

Sumber: laporan kinerja kementerian keuangan tahun 2014-2018.

Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.315,93 triliun dari target Rp 1.424,00 triliun, atau sebesar 92,41% sehingga masih terdapat shortfall sebesar Rp 109 triliun dari target APBNP 2018. Sementara, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai 2018 masih berfluktuatif, walaupun sudah cukup tinggi. Tidak tercapainya target penerimaan dana pajak oleh pemerintah merupakan salah satu indikasi adanya tindakan penggelapan pajak [2].

Menurut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang tahun 2017 mengatakan bahwa kurangnya kejujuran wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Bahkan ada wajib pajak yang membayar pajaknya sangat kurang jumlahnya dari yang seharusnya. Misalnya, ada rumah makan yang sebelumnya membayar pajak hanya Rp 15 juta. Tetapi setelah dilakukan survei lapangan dan meminta data pengunjung omset yang mereka dapatkan tiap bulan tidak sebanding dengan pajak yang mereka bayarkan. Alasannya karena mereka takut konsumen mereka lari dengan diterapkannya pajak di tempatnya.

Membayar pajak, hampir semua orang tidak menyukainya karena dengan membayar pajak berarti kehilangan uang atau keuntungan yang didapat dari usaha, terlebih lagi berusaha pada saat yang kritis seperti ini. Namun yang terjadi realisasinya tidak sesuai yang diharapkan, karena dalam melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak masih saja berusaha untuk membayar pajaknya serendah mungkin karena mereka berpendapat bahwa membayar pajak berarti mengurangi pendapatannya[3].

Sistem pemungutan pajak juga merupakan salah satu elemen penting untuk menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia mulai menerapkan *Self Assessment System*.

Menurut [4], Salah satu upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal adalah dengan menggunakan sistem pemungutan *Self Assesment System*, tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi diperlukan sikap bijak dari Wajib pajak, yaitu terkait dengan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan begitu pelaksanaan *Self Assesment System* dapat berjalan dengan baik.

Di dalam pemungutannya *Self Assessment System* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihak-pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri [5].

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *Self Assessment System* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Kebijakan penerapan *Self Assessment System* menuntut pemerintah untuk dapat memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak.

Self Assessment System mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga wajib pajak akan mendapat hukuman ataupun sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi Pajak yang rendah menjadi salah satu faktor wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Hal ini terjadi karena kurang tingginya sanksi pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga wajib pajak berani untuk melakukan penggelapan pajak. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang sanksi yang akan diperoleh jika melakukan penggelapan juga menjadi salah satu faktor wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Semakin tingginya sanksi perpajakan yang ditetapkan, semakin rendah penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan.. Banyak wajib pajak tidak sadar bahwa mereka sering melakukan kesalahan yang sama saat melakukan kewajiban perpajakannya seperti memalsukan beberapa data pendapatan yang diperolehnya, menunda pembayaran pajak dan lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak.

Menurut [5], sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma perpajakan) akan ditaati/dituruti/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi yaitu sanksi berupa bunga, denda, dan kenaikan. Selanjutnya sanksi pidana dapat berupa kurungan penjara.

Keadilan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda [2].

Menurut [6], Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi dan menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti penelitian [7], Penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Evasion*. Dan Self Assessment System tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai *Tax Evasion*. Kemudian penelitian yang dilakukan

oleh [2] bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian terdahulu sangat bervariasi terutama pada pengaruh dari tiap variabel yang digunakan. Perbedaan hasil tersebut memungkinkan dipengaruhi oleh jawaban dari responden yang berbeda-beda dalam tiap penelitian. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan saat ini diharapkan dapat melengkapi dan memperbaharui hasil dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh *Self Assesment System*, Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Padang dua).

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi sebagai masalah sebagai berikut :

1. Banyak wajib pajak orang pribadi yang belum patuh dalam membayar pajak.
2. Banyak wajib pajak orang pribadi yang melakukan *Tax Evasion* karena mereka menganggap pajak mengurangi penghasilan mereka.
3. Banyak wajib pajak orang pribadi yang melakukan *Tax Evasion* dengan tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara yang ilegal.

4. Banyak wajib pajak orang pribadi yang melakukan *Tax Evasion* melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Kurangnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi tentang kegunaan dari pajak yang mereka bayar, mereka menganggap pajak tersebut tidak bermanfaat bagi mereka.
6. Kurangnya pemanfaatan dan pengetahuan dalam menggunakan teknologi dan informasi perpajakan seperti penggunaan sistem perpajakan yang telah di sediakan pemerintah untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

1.3 Batasan masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis mengangkat masalah yang berkaitan dengan Pengaruh *Self Assesment System*, Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap *Tax Evasion*. *Tax Evasion* dipilih agar terjadinya kepatuhan dalam membayar pajak bagi setiap wajib pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *Self Assesment System* berpengaruh terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua?
2. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua?
4. Apakah *Self Assesment System*, Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh bersama-sama terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua?

1.5 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assesment System* terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua.

2. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assesment System*, Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak bersama-sama terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti.
2. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini dapat sebagai acuan bagi mahasiswa khususnya di jurusan akuntansi untuk bahan bacaan dan pedoman dalam membuat tugas akhir.
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak , diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami Pengaruh *Self Aessment System*, Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap *Tax Evasion* pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Dua.